



Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Empat Mazhab

Muthia Anis Asliyah^{1,*}

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: anieslyya@gmail.com

KEYWORD

*Pawned goods
Utilization
Comparision*

ABSTRACT

This research aims to find out the utilization of pawned goods in the perspective of the four schools of thought. The method used by the author in this research is descriptive comparative which seeks to reveal the law of the use of pawn goods in the perspective of the four schools of thought. so it is difficult when borrowing from other people without providing collateral to the creditor to establish a trust between the two parties. Basically, the goods that are used as collateral for the debt belong to the debtor absolutely, so that the pledged goods need to be guarded by the person who received the guarantee as a trust, if the collateral is damaged due to his actions, he needs to replace it.

KATA KUNCI

Barang gadai
Pemanfaatan
Komparatif

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai dalam perspektif empat mazhab metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yang berusaha mengungkapkan hukum pemanfaatan barang gadai dalam perspektif empat mazhab, dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa Gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sehingga sulit ketika meminjam kepada orang lain tanpa memberikan barang jaminan kepada si pemberi hutang untuk menjalin sebuah kepercayaan diantara kedua belah pihak. Pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan hutang merupakan milik peminjam hutang secara mutlak, sehingga barang gadai perlu dijaga oleh orang yang menerima jaminan sebagai amanah yang apabila barang jaminan itu rusak karena tindakannya maka ia perlu menggantinya.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk muamalah yang dibahas didalam Islam adalah terkait gadai (*rahn*). Sedangkan di Negara Indonesia gadai dalam aplikasinya sudah bernaung dalam sebuah lembaga yang dinamakan pegadaian.

Gadai-menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*. Dan Rasulullah sendiri pun telah mempraktekannya. Tidak hanya ketika zaman Rasulullah saja, tetapi gadai juga masih berlaku hingga sekarang. Terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menaungi masalah dalam gadai itu sendiri.

Para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sehingga sulit ketika meminjam kepada orang lain tanpa memberikan barang jaminan kepada si pemberi hutang untuk menjalin sebuah kepercayaan diantara kedua belah pihak. Pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan hutang merupakan milik peminjam hutang secara mutlak, sehingga barang gadai perlu dijaga oleh orang yang menerima jaminan sebagai amanah yang apabila barang jaminan itu rusak karena tindakannya maka ia perlu menggantinya.

Persoalan gadai di Indonesia adalah suatu hal yang sudah berlangsung biasa dan sifatnya umum. Di samping adanya pelaksanaan gadai yang tak terorganisir di tengah masyarakat, ditemukan juga lembaga formal gadai yang merata pada setiap daerah di Indonesia ini yang disebut dengan Kantor Pegadaian Negara. Karenanya dapat dipastikan bahwa pelaksanaan gadai itu telah terlaksana dengan baik dalam jumlah yang relatif banyak. Makalah ini berusaha membandingkan pendapat empat ulama mazhab terkait pemanfaatan barang gadai.

PERBANDINGAN PENDAPAT ULAMA MADZHAB SYAFI'IIYAH, HANAFIYAH, HANABILAH DAN MALIKIYAH TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH RAHIN

Pada hakikatnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh *rahin* ataupun *murtahin*. Kecuali jika diantara kedua belah pihak yang bersangkutan saling ridha dan memberikan izin. Akad *rahn* sendiri memiliki tujuan meminta kepercayaan dan meminjamkan hutang, bukan untuk mencari keuntungan atau hasil.¹ Hal ini dilakukan sebagai bentuk berjaga-jaga jika *rahin* tidak mampu membayar hutang yang diambilnya.

Adapun boleh atau tidaknya barang gadai diambil manfaatnya oleh *rahin* para ulama yang bergabung dalam 4 (empat) madzhab seperti, madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali memiliki pandangan dan pendapat sendiri dalam menyikapi hukum pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*. Selanjutnya penjelasan terkait pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *rahin* sebagai berikut:

A. Pendapat Ulama Madzhab Syafi'iiyah, Hanafiyyah, Hanabilah, Malikiyyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai Oleh *Rahin*

Status *rahin* dalam sistem gadai adalah pemilik barang. Hanya saja kepemilikan tersebut dibatasi oleh hak menahan barang gadai (hak *hasbu*) oleh *murtahin*. Oleh sebab itu, dalam perjanjian akad gadai, *rahin* tidak berhak memanfaatkan sepenuhnya barang yang sudah digadaikan sebagai jaminan hutang yang sudah diambilnya. Adapun mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* para ulama imam madzhab berbeda pendapat

1. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengatakan *rahin* selaku orang yang menggadaikan barang tidak boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhun*) dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati, atau lain sebagainya kecuali dengan izin *murtahin*. Oleh karena itu, jika seandainya *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* seperti meminum susu sapi yang sudah digadaikan atau memakan buah dari pohon yang sudah digadaikan dan lain sebagainya maka ia berkewajiban menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena tindakan yang dilakukan *rahin* telah melanggar hak *murtahin*.²

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), Cet. Ke-7, Jilid 12, hlm.141

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhi*, jilid 6, hlm 190

Kemudian apabila *rahin* mengambil barang gadaian (*marhun*) untuk ia pergunakan tanpa seizin *murtahin* lalu ia menaikinya jika barang gadaian tersebut adalah kendaraan, atau ia mengenakannya jika barang gadaian itu berbentuk pakaian, atau ia memakan buahnya jika barang gadaian adalah pohon, atau ia menempatnya jika barang gadaian adalah rumah, atau ia menanamnya jika barang gadaian berupa tanah maka tanggungan *murtahin* terhadap *marhun* hilang dan *rahin* dianggap sebagai orang yang telah melakukan pelanggaran hukum (*gashab*). Oleh karena itu, apa yang telah ia ambil harus dikembalikan lagi kepada *murtahin* secara paksa. Dan jika *marhun* rusak atau hilang di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah dirinya sendiri. Serta kewajiban membayar hutang harus tetap berada pada *rahin* meskipun barang tersebut telah hilang atau rusak.³

Pendapat Ulama Hanafiyah yang lain juga mengatakan tentang pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh *râhin* sebagai berikut:

لَا يَجُزُّ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْمَرْهُونِ بَأَيِّ وَجْهِ مِنْ أُلُجُوهٍ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُؤْتَمِنِ

“tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai (*murtahin*).”⁴

2. Ulama Malikiyyah.

Ulama Malikiyah memiliki pandangan yang lebih keras dibandingkan ulama mazhab lain. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun*. Mereka juga menetapkan bahwa izin *murtahin* kepada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* menyebabkan akad *rahn* yang telah ada batal seketika, meskipun *rahin* akhirnya tidak benar-benar memanfaatkannya. Karena pemberian izin oleh *murtahin* kepada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* dianggap sebagai bentuk pelepasan hak *murtahin* terhadap *marhun*.

Namun dikarenakan kemanfaatan *marhun* adalah milik *rahin* maka ia boleh menjadikan *murtahin* sebagai wakilnya dalam memanfaatkan *marhun* untuk *rahin* agar kemanfaatan *marhun* tidak sia-sia.

Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyyah apabila *murtahin* ternyata menyia-nyiaikan kemanfaatan *marhun* maka ia berkewajiban menanggung denda apabila *marhun* rusak karena akibat disia-siakan oleh *murtahin* yang pada akhirnya dapat merugikan *rahin*.

Adapun sebagian ulama dari madzhab Malikiyyah lainnya mengatakan bahwa *murtahin* tidak berkewajiban mengganti denda atas rusaknya *marhun* karena dalam hal ini *murtahin* tidak memiliki kewajiban untuk memanfaatkan *marhun*.⁵

3. Ulama Syafi’iyyah.

Adapun ulama Syafi’iyyah, mereka memiliki pendapat yang berbeda dengan mayoritas ulama lainnya. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* dengan semua bentuk pemanfaatan yang tidak menyebabkan berkurangnya *marhun* seperti menaikinya, menggunakannya, menempatnya, mengenakannya dan menggunakannya untuk mengangkut jika *marhun* adalah hewan atau kendaraan. Karena kemanfaatan *marhun*, perkembangan dan apa-apa yang dihasilkan *marhun* adalah milik *rahin* dan statusnya tidak ikut terikat dengan utang yang ada (*marhun bihi*).

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 190

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemah oleh Kamaluddin, (Bandung: PT Ma’arif, 1995.), Cet. Ke 7, Jilid 12, hlm. 70

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 191

Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* :

الرهن مركوب و محلوب

“Hewan yang digadaikan boleh dinaiki dan susunya boleh diperah.”

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari,

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَتَهُ⁶

Artinya: “Hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh di minum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan hewan terhadap hewan yang digadaikan tersebut.”

Sedangkan jenis pemanfaatan yang dilarang oleh ulama syafi'iyah adalah pemanfaatan yang dapat mengurangi nilai *marhun* tersebut. Seperti membangun rumah atau gedung di atas tanah yang telah digadaikan dan mengelola tanah yang berstatus sebagai barang gadaian. Hanya saja hal tersebut menjadi diperbolehkan apabila mendapat izin dari *murtahin*. Bagi ulama syafi'iyah, apabila barang gadaian adalah sesuatu yang sangat penting dan berarti untuk kehidupan *rahin* maka ia boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.⁷

4. Ulama Hanabilah.

Ulama Hanabilah memiliki pendapat seperti pendapat ulama Hanafiyyah, yaitu tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun* kecuali dengan izin atau persetujuan *murtahin*. Oleh karena itu, *rahin* tidak boleh menggunakan *marhun*, menaikinya, mengenakannya, atau menempatnya. Kemanfaatan *marhun* dibiarkan dan tidak diambil apabila *rahin* dan *murtahin* tidak bisa bersepakat atas diizinkannya *rahin* memanfaatkan *marhun*. Seperti jika yang digadaikan adalah rumah, maka rumah tersebut ditutup sampai rumah tersebut ditebus. Karena *marhun* adalah sesuatu yang ditahan, oleh karena itu pemiliknya tidak boleh memanfaatkannya

Pendapat mereka juga didasarkan atas kaedah bahwa semua kemanfaatan, perkembangan dan hal-hal yang dihasilkan oleh *marhun* ikut tergadaikan bersama *marhun* juga.⁸

B. Dalil-dalil Pendapat

1. Ulama Syafi'iyah

Berdasarkan hadits Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut:

عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظاهر يركب بنفقته إذا كان مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَتَهُ⁹

"Dari Abu Hurairah *radiallahuanhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Punggung hewan boleh ditunggangi dengan memberi nafkahnya ketika digadaikan, dan air susunya boleh diminum (diperah)

⁶ Syekh al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Ats-Qolany, *Bulughul Maram*, (Semarang : Toha Puta), hlm. 175

⁷ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 192

⁸ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 191-192

⁹ Ibnu hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut : Dar El-Fiker, 1994, No. 879) hlm 149

dengan memberi nafkahnya ketika digadaikan, dan atas yang menunggangi dan yang meminum air susu wajib memberi nafkah."

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim berikut ini

الرهن مركوب ومحلوب¹⁰

"Hewan yang digadaikan boleh dinaiki dan susunyah boleh diperah."

Dan juga berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di bawah ini :

الظهر يركب بنفقته¹¹

"Unta apabila digadaikan boleh dinaiki berdasarkan nafkahnya. (HR. Ibnu Majah).

2. Jumhur Ulama

Jumhur ulama selain ulama Syafi'iyah dalam menetapkan hukum, menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut ini :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنته له غنمه و عليه غرمه.

Dari Abu Hurairah *radiallahu'anhu* berkata Rasulullah *Shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda: "Barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu. (dia boleh) mendapat keuntungannya dan menanggung kerugiannya." (HR. Daruquthni dan Hakim. Para perawinya dapat dipercaya, hanya saja yang terpelihara pada Sunan Abu Daud dan lainnya adalah mursals)¹²

Analisa Perbandingan Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Rahin* dalam Studi Komparatif Ulama Madzhab

1. Ulama Hanafiyyah

Menurut ulama Hanafiyyah *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali apabila mendapat izin dari *murtahin*, sebagaimana pendapat mereka berdasarkan hadits nabi Muhammad berikut ini:

لَا يَجُزُّ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْمَرْهُونِ بَأَيِّ وَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُرتَّهِنِ

"tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai (*murtahin*)."¹³

Kemudian apabila *rahin* mengambil barang gadaian (*marhun*) untuk ia pergunakan tanpa seizin *murtahin* lalu barang tersebut rusak atau hilang maka *rahin* harus bertanggung jawab Serta kewajiban membayar hutang harus tetap berada pada *rahin* meskipun barang tersebut telah hilang atau rusak.¹⁴

2. Pendapat Malikiyah

Ulama Malikiyah memiliki pendapat terkait pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *râhin*, walaupun *murtahin* mengizinkan pemanfaatan barang gadai tersebut, maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* memberikan izin pada *râhin* untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai tersebut menjadi batal karena

¹⁰ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 192

¹¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Dar: Al-Fikr, 1995), , hlm. 286

¹² Muhammad Ibn Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulughul Maram Min Jam'i Adilatil Ahkam* (Indonesia: Darul Had its, tth), hlm. 870

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemah oleh Kamaluddin, (Bandung: PT Ma'arif, 1995.), Cet. Ke 7, Jilid 12, hlm. 70

¹⁴ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 190

tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai oleh *murtahin* selaku penerima gadai yang seharusnya bertugas untuk menahan barang tersebut dan bukan untuk memanfaatkannya.¹⁵

Hanya saja dikarenakan kemanfaatan *marhun* adalah milik *rahin* maka ia boleh menjadikan *murtahin* sebagai wakilnya dalam memanfaatkan *marhun* untuk *rahin* agar kemanfaatan *marhun* tidak sia-sia.

3. Ulama Syafi'iyah

Adapun dalam hal pemanfaatan gadai oleh *rahin*, ulama Syafi'iyah berpendapat *rahin* tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai yang bersifat menghilangkan kepemilikan barang gadai tersebut. Namun jika pemanfaatan barang gadai dilakukan dengan bentuk pemanfaatan yang tidak menyebabkan berkurangnya nilai barang gadai seperti menaikinya, menungganginya, menempatnya, atau menggunakannya untuk mengangkut barang jika *marhun* adalah kendaraan atau hewan maka itu diperbolehkan.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pihak *rahin* boleh memanfaatkan barang gadai jika tidak mengurangi atau menghilangkan kualitas nilai harga dari barang tersebut. Namun apabila *rahin* dalam memanfaatkan barang tersebut menyebabkan rusak barang dan berkurangnya kualitas serta nilai harga dari barang gadai, maka hal itu dilarang, karena hal itu dapat merugikan pihak *murtahin*.¹⁶

4. Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah bagi pihak *râhin* boleh memanfaatkan *marhun* apabila ada kesepakatan antara *rahin* dengan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai tersebut. Apabila *râhin* memanfaatkan barang gadai di luar kesepakatan dengan pihak *murtahin*, maka hal tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan menurut pendapat ulama Hanabilah.

Dari analisa pendapat yang telah dipaparkan dari berbagai ulama madzhab di atas maka penulis cenderung setuju kepada pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak memperbolehkan orang yang menggadaikan (*rahin*) untuk memanfaatkan barang gadai kecuali telah mendapatkan izin dari pemegang gadai (*murtahin*), sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, sebab barang gadai (*marhun*) berada di tangan *murtahin*. Meskipun barang gadai tersebut adalah milik *rahin*, hanya saja kepemilikan tersebut dibatasi oleh hak menahan barang gadai (hak *hasbu*) oleh *murtahin*. Apabila *rahin* mendapat izin dari *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka *rahin* harus menjamin barang gadai agar tidak rusak, aman, selamat dan tetap utuh nilai dari barang gadai tersebut.¹⁷

Dari penjelasan tentang perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* di atas, penulis mencoba membuat tabel berikut ini:

Pemanfaatan barang gadai (<i>marhun</i>) oleh <i>rahin</i>			
Ulama Hanafiyyah	Ulama Malikiyah	Ulama Syafi'iyah	Ulama Hanabilah
Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi	Ulama Malikiyah berpendapat bahwa <i>râhin</i>	Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa <i>râhin</i>	Menurut Ulama Hanabilah <i>râhin</i> boleh

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 191

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 192

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999), hlm. 216

pemberi gadai (<i>râhin</i>) untuk memanfaatkan barang gadai (<i>marhun</i>) dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai (<i>murtahîn</i>). Jadi pada saat <i>râhin</i> memanfaatkan <i>marhun</i> tanpa seizin <i>murtahîn</i> berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (<i>ghashab</i>).	dilarang memanfaatkan <i>marhun</i> walaupun pihak <i>murtahîn</i> mengizinkan. Apabila <i>murtahîn</i> memberikan izin kepada <i>râhin</i> untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap <i>marhun</i>	boleh memanfaatkan <i>marhun</i> sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai dari barang. Apabila pemanfaatan oleh <i>râhin</i> mengurangi nilai dari <i>marhun</i> , maka wajib untuk mengantinya	memanfaatkan <i>marhun</i> dengan adanya kesepakatan dengan pihak <i>murtahîn</i> atau meminta izin kepada <i>murtahîn</i> . Apabila tidak ada kesepakatan maka <i>marhun</i> tidak boleh dimanfaatkan oleh <i>râhin</i> .
---	---	--	--

Peneliti juga membuat tabel persamaan dan perbedaan pemanfaatan barang gadai dalam *Fiqh* empat madzhab, sebagai berikut:

Pemanfaatan barang gadai (<i>marhun</i>) oleh <i>rahin</i> dalam <i>fiqh</i> empat madzhab	
Persamaan	Perbedaan
Pemanfaatan barang gadai oleh <i>râhin</i> menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari <i>murtahîn</i>. Adapun syarat izin tersebut sebagai berikut : Madzhab Hanafi izin tersebut harus diketahui oleh <i>murtahîn</i> kalau tidak diketahui sama dengan <i>ghosab</i>. Madzhab Syafi'i boleh meminta izin asal tidak mengurangi nilai dari <i>marhun</i> tersebut. Madzhab Hambali izin tersebut harus disepakati kedua belah pihak antara <i>râhin</i> dan <i>murtahîn</i>	Madzhab Maliki mengatakan bahwa <i>râhin</i> tidak boleh memanfaatkan <i>marhun</i> sekalipun dengan izin. Sebab menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap <i>marhun</i>.

PERBANDINGAN PENDAPAT ULAMA MADZHAB SYAFI'IIYAH, HANAFIYAH, HANABILAH, MALIKIYAH TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH *MURTAHIN*

Jika kedudukan *rahin* dalam akad gadai adalah pemilik barang gadai (*marhun*), maka *murtahin* berkedudukan sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* sebagai jaminan atas hutang yang telah diambil oleh *rahin*. Dalam akad *rahn* kebanyakan ulama mensyaratkan untuk menyerahkan barang gadai (*marhun*) sebagai jaminan hutang yang telah diambil oleh *rahin*.

A. Pendapat Ulama Madzhab Syafi'iyah, Hanafiyyah, Hanabilah, Malikiyyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai Oleh *Murtahin*

Jumhur ulama selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa barang gadai (*marhun*) yang ditahan oleh *murtahin* tidak boleh dimanfaatkan. Sedangkan hadits yang menjelaskan terkait hewan yang digadaikan dan boleh diambil manfaatnya dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan untuk hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam kontek jika pemberi gadai (*rahin*) tidak bersedia untuk memenuhi kebutuhan hewan tersebut. Sehingga kebutuhan *marhun* perlu ditanggung oleh *murtahin*. Terkait hal tersebut diatas maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dari hewan tersebut sesuai dengan kadar pemberian makanan yang *murtahin* keluarkan. Sementara itu ulama Hanabilah memperbolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun*, jika *marhun* berupa hewan maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang dikeluarkan untuk menafkahi hewan tersebut.

Dalam hal ini maka barang gadai berada ditangan *murtahin*, sehingga *murtahin* hanya berhak menahan bukan untuk memanfaatkan barang gadai atau memilikinya. Para ulama dalam permasalahan memanfaatkan barang gadai oleh *murtahin* berbeda pendapat. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *rahin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak *al-habsu* saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhun*, kemudian *marhun* itu rusak saat digunakan, maka ia perlu mengganti nilai *marhun* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggashab.

Dan apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, menurut sebagian ulama Hanafiyyah, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak, namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak, karena itu adalah riba, atau mengandung kesyubhatan riba, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat riba.

Dan ada sebagian lagi dari kalangan ulama Hanafiyyah yang mengklasifikasikan yaitu apabila di dalam akad disyaratkan *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun*, maka itu adalah haram, karena itu adalah riba. Namun jika itu tidak disyaratkan di dalam akad, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya, karena itu berarti bentuk *tabarru'* (derma) dari *rahin* untuk *murtahin*.¹⁸

¹⁸ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 192-193

2. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah dalam hal ini memberi perincian terkait hukum pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* menjadi 2 (dua), yakni :

- a) Dalam hutang yang bersifat *Qard*
- b) Dalam hutang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awadah* (pertukaran)¹⁹.

Untuk penjelasan lebih utuh akan dikemukakan sebagai berikut:

Ulama Malikiyah mengklasifikasi, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhun*, maka itu boleh jika hutang yang ada adalah dikarenakan akad jual beli atau yang sejenisnya (akad *mu'awadah*, pertukaran) dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas, agar tidak mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) yang dapat merusak akad *ijarah* (sewa). Karena itu adalah bentuk jual beli dan *ijarah* itu adalah boleh. Diperbolehkannya hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh *ad-Dardir* adalah dengan cara *murtahin* mengambil kemanfaatan tersebut untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam pembayaran hutang yang ada sedangkan hutang yang ada harus segera dilunasi. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *marhun bih* adalah bentuk pinjaman hutang (*Qard*), karena itu berarti masuk ke dalam kategori pinjaman hutang yang menarik kemanfaatan. Begitu juga *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* jika *marhun bih* dalam bentuk pinjaman hutang (*qard*) meskipun *rahin* berderma dengan mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* secara cuma-cuma, maksudnya tidak disyaratkan oleh *murtahin* sendiri, akan tetapi *rahin* sendiri yang mengizinkan *murtahin* memanfaatkannya.²⁰

Sedangkan pendapat ulama Malikiyah terkait hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan darinya merupakan hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah milik *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* memberi syarat bahwa hasil *marhun* adalah untuk dirinya, maka hal itu dapat dilakukan hanya saja dengan beberapa syarat sebagai berikut :

- 1) Hutang yang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal ini dapat terjadi seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak bayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan nilai hutangnya. Maka hal ini diperbolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya
- 3) Jangka waktu dalam pengambilan manfaat yang sudah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui waktunya, maka menjadi batal dan tidak sah.

Pendapat ulama Malikiyah adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah pihak *rahin*, namun *murtahin* juga dapat mengambil manfaat dari *marhun* dengan syarat yang telah disebutkan diatas.²¹

3. Ulama Syafi'iyah

Secara garis besar ulama Syafi'iyah memiliki pendapat seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (*marhun*) berdasarkan hadits berikut ini :

¹⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grapika, 2018), hlm 36

²⁰ Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 194

²¹ Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah), hlm 69-70

عن ابي هُرَيْرَةَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غَنَمُهُ وَ عَلَيْهِ غَرْمُهُ (روه الشافعي والدارالقطني)

“Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya, pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak *rahin* tidak menebusnya atau dengan kata lain pihak *rahin* tidak membayar hutang yang ada ketika hutang tersebut telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan”²²

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa kata ‘*ghunmuhu*’ artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun* sedangkan ‘*ghurmuhu*’ artinya rusak dan berkurangnya *marhun*. Dan tidak diragukan lagi bahwa diantara sesuatu yang termasuk *ghunmuhu* adalah bentuk pemanfaatan.²³

Apabila hadits diatas dijadikan rujukan, maka hak kepemilikan barang gadai adalah milik *rahin*, oleh karena itu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Sedangkan menurut ulama dikalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa hasil dan resiko dari barang gadai adalah hak *rahin* sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Namun jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahn* didasarkan pada akad *qard*, maka syarat tersebut menjadi batal dan berlaku juga dengan akad penggadaian, karena hal itu dapat membahayakan kepentingan *rahin*. Di dalam kitabnya Abdurrahman Al- Jaziri berkata bahwa *murtahin* tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat apapun dari *marhun* bila hal itu menjadi persyaratan dalam akad *rahn*, namun apabila pihak *rahin* mengizinkan hal tersebut sebelum akad maka pemanfaatan sesudah akad oleh *murtahin* adalah boleh.²⁴

Sehingga dalam hal ini pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh disyaratkan di awal akad, namun apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hak kepemilikan atas *marhun* ada ditangan *rahin* dan ia berhak untuk mengizinkan kepada siapapun yang ia kehendaki untuk memanfaatkan *marhun* secara bebas.

Sedangkan apabila dalam akad *qard* (pinjam meminjam) *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang dapat merugikan *rahin*, seperti hasil dari barang gadai atau pemanfaatan barang gadai untuk *murtahin* misalnya, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat akad gadai tersebut menjadi batal berdasarkan hadits berikut ini :

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah (maksudnya bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut menjadi batal dan tidak sah.”²⁵

4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* mereka mengklasifikasi yaitu apabila *marhun* selain hewan yang tidak membutuhkan pembiayaan untuk memberi makan, seperti rumah, barang dan lain sebagainya maka *murtahin* sama sekali tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*. Karena *marhun*, termasuk

²² Muhammad Ibnu Ismail al-Shan’ani, *Subul as-Salam Syarh Bulughul Maram min Jam’ia adilatil Ahkam*, (Indonesia : Darul Hadits), hlm 870

²³ Wahbah Az-Zuhaily, *Al fiqh Al Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 195

²⁴ Abdurrahman Al- Jaziri, *Al Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah*, Juz II (Bairut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, 2003), hlm. 299

²⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Al fiqh Al Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 195

kemanfaatan-kemanfaatannya dan apa yang dihasilkannya adalah milik *rahin*, sehingga tidak ada seorangpun yang boleh mengambilnya tanpa izin dari *rahin*

Apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* dengan tanpa imbalan (secara cuma-cuma), sedangkan *marhun bihi* berupa *al-qardhu* (pinjaman hutang), maka itu tidak boleh, karena hal tersebut termasuk pinjaman hutang yang menarik kemanfaatan dan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Namun jika penggadaian itu adalah dengan harga barang yang dijual, biaya sewa rumah atau dengan utang selain *al-Qardhu* lalu *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkannya maka itu boleh.²⁶

Dalam hal ini ulama Hanabilah membedakan *marhun* yang berupa hewan menjadi 2 (dua) yaitu hewan yang dapat diperah susunya atau ditunggangi dan hewan yang tidak diperah atau ditunggangi.²⁷

Ulama Hanabilah berpendapat apabila *marhun* berupa hewan yang dapat diperah susunya dan dapat ditunggangi maka *murtahin* boleh memanfaatkannya namun dengan syarat menunggangi dan pemerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan *marhun* yang dikeluarkan oleh *murtahin*, meskipun *rahin* tidak memberi izin kepadanya.

Dalil yang mereka jadikan sebagai sandaran pendapat ini adalah hadits dibawah ini

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

"Hewan digadaikan boleh dinaiki, susu hewan yang digadaikan boleh diminum dan yang menanggung nafkah hewan tersebut adalah yang menaiki dan meminum susunya."²⁸

Kesimpulan dari pendapat para ulama diatas adalah bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* secara mutlak, karena *marhun* bukan miliknya secara penuh. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanyalah sebagai jaminan hutang yang ia berikan, dan apabila *rahin* tidak mampu melunasi hutang yang diambilnya, maka *murtahin* boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi hutangnya.

Sedangkan apabila *marhun* berupa hewan ternak sebagaimana yang disabdakan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* melalui riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ²⁹

"Dari Abu Hurairah *radiallahuanhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Punggung hewan boleh ditunggangi dengan memberi nafkahnya ketika digadaikan, dan air susunya boleh diminum (diperah) dengan memberi nafkahnya ketika digadaikan, dan atas yang menunggangi dan yang meminum air susu wajib memberi nafkah".

Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat :

- 1) Imam Ahmad Bin Hanbal dan Ishak (Hanabilah) berpendapat: *Murtahin* boleh menunggangi dan meminum susu hewan ternak yang dijadikan sebagai *marhun* yang telah diberi makan sekedar harga yang seimbang dengan makanan yang diberikan. *Murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut terbatas hanya menunggang dan mengambil air susunya saja. Imam Ahmad Bin Hanbal dan Ishak berpendapat demikian berdasarkan zahir hadist, dimana Rasulullah mengatakan dalam haditsnya

²⁶ Wahbah Az-Zuhailly, *Al fiqh Al Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 195

²⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi 3, (Jakarta : LSIK, 1997), hlm. 71

²⁸ Wahbah Az-Zuhailly, *Al fiqh Al Islam wa Adilatuhu*, jilid 6, hlm 196

²⁹ Ibnu hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut : Dar El-Fiker, 1994, No. 879) hlm 149

kata *yurkab* dan *yusyrab*. (ditunggang dan diminum) saja, sehingga *Murtahin* hanya diperbolehkan untuk menunggangi dan meminum air susu hewan tersebut, sedangkan yang lain-lainnya tidak diperbolehkan.

- 2) Jumhur Ulama berpendapat bahwa tidak boleh bagi *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* secara mutlak

B. Dalil-dalil Pendapat

1. Ulama Hanabilah

Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radiyallahu 'anhu* :

عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ³⁰

Dari Abu Hurairah *radiallahuanhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Punggung hewan boleh ditunggangi dengan memberi nafkahnya ketika digadaikan, dan air susunya boleh diminum(diperah) dengan memberi nafkahnya ketika digadaikan, dan atas yang menunggangi dan yang meminum air susu wajib memberi nafkah. "

عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبْنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا³¹

Dari Abu Hurairah *radiallahu 'anhu*, Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda: 'Barang jaminan boleh dikendarai dengan mengeluarkan biayanya, ternak perahan boleh diminum air susunya dengan mengeluarkan biayanya. (HR. Bukhari).

2. Jumhur Ulama

Jumhur ulama diantaranya imam Malikiyah, imam Syafi'iyah dan imam Hanafiyyah mengambil dalil pendapat berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radiallahu 'anhu* sebagai berikut :

عن ابن عمر قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تُجْلَبُ مَا شِئَ امْرُءٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (رواه البخاري)³²

"Dari Ibnu Umar *radiallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: 'jangan memeras air susu binatang ternak seseorang tanpa seizin pemiliknya.'" (HR. Bukhari).

Analisa Perbandingan Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Studi Komparatif Ulama Madzhab

Berdasarkan penjelasan terkait Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mencoba untuk menganalisa terkait pemanfaatan barang gadai sebagai berikut:

1. Ulama Hanfiyyah

Menurut ulama Hanafiyyah, tidak ada bedanya pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan rusak atau kurangnya harga. Alasan mereka adalah hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai berikut:

عن أبي صالح عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرهن محلوب ومركوب

³⁰ Ibnu hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut : Dar El-Fiker, 1994, No. 879) hlm 149

³¹ Ibnu hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut : Dar El-Fiker, 1994, No. 879) hlm 149

³² Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, hlm 756

“Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah *radiallahu’anh* berkata bahwasannya Rasulullah *shalallahu’alaihi wa sallam* bersabda: barang haminan hutang (gadai) dapat ditunggangi dan diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi.” (HR Bukhari)

Melihat hadits diatas bahwasannya yang berhak memerah susu dan menunggangi binatang tersebut apabila digadaikan adalah pihak *murtahin* dengan syarat mendapat izin dari *rahin*. Hal ini diperkuat dan ditunjang oleh alasan lain yakni *marhun* berada dalam pengawasan *murtahin*. Oleh sebab itu *murtahin* yang berhak memanfaatkan *marhun* tersebut. Sebagian ahli fiqih madzhab Hanafi berkata tidak ada jalan yang mengharuskan *murtahin* memanfaatkan *marhun* meskipun mendapat izin dari *rahin*, karena hal itu adalah riba dan mengandung kesyubhatan. Sedangkan izin dari *murtahin* tidak bisa menghalalkan hukum riba, hanya saja mayoritas dari madzhab Hanafi memperbolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai bila ada izin dari *rahin*, dengan syarat pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tidak disyaratkan pada waktu akad, dan apabila hal tersebut menjadi persyaratan pada saat akad maka tidak diperbolehkan.

Menurut ulama Hanafiyyah sesuai dengan fungsi *marhun* adalah sebagai jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*. Apabila *marhun* tidak diambil manfaatnya oleh *murtahin* maka berarti menghilangkan manfaat dari gadai tersebut. Sedangkan *murtahin* membutuhkan biaya untuk perawatan *marhun*.

Berbeda dengan pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai (*marhun*) tidak diperbolehkan meskipun mendapat izin dari *rahin*. Perbuatan orang yang mengambil manfaat dari barang gadai tidak ada perbedaannya dengan *Qiradh*, dan setiap bentuk *Qiradh* yang ada manfaatnya termasuk riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang dapat diambil susunya, pemilik barang kemudian memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai tersebut maka *murtahin* diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya.³³

2. Ulama Malikiyyah

Pendapat Ulama Malikiyyah terkait dengan pemanfaatan barang gadai yakni apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan ia boleh mengambil manfaat dari barang gadai maka ia boleh memanfaatkan jika hutang yang ada (*marhun bihi*) dalam bentuk jual beli atau yang sejenisnya. Dan pemanfaatan dari barang gadai tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas agar tidak mengandung unsur *jahaalah* (ketidak jelasan) yang pada akhirnya dapat merusak akad. Hanya saja pemanfaatan barang gadai menjadi tidak boleh apabila *marhun bihi* adalah bentuk pinjaman uang (*qard*). Karena hal itu termasuk dalam kategori pinjaman uang yang menarik kemanfaatan. Begitu juga *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan *marhun* apabila *marhun bihi* dalam bentuk pinjaman utang meskipun *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*.

Ada delapan bentuk persyaratan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* untuk dirinya sendiri, tujuh diantaranya dilarang, hanya satu saja yang diperbolehkan. Adapun yang dilarang adalah empat bentuk diantaranya adalah dalam kaitannya dengan tanggungan hutang atas dasar pinjaman hutang (*qard*), yaitu masa pemanfaatan ditentukan, atau tidak ditentukan, disyaratkan atau tidak disyaratkan (maksudnya *rahin* sendiri yang memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* secara cuma-cuma). Sedangkan yang tiga adalah dalam kaitannya dengan tanggungan hutang yang muncul dari transaksi jual beli,

³³ Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari’ah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi I, (Jakarta : Salemba Diniyyah), hlm. 70

yakni jika pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan baik batas waktunya ditentukan maupun tidak, atau disyaratkan namun tidak ditentukan batas waktunya.

Adapun satu bentuk yang diperbolehkan adalah jika pemanfaatan *marhun* disyaratkan dalam akad jual beli dan batas waktunya ditentukan. Namun hal ini diperbolehkan apabila pemanfaatan tersebut disyaratkan untuk diambil *murtahin* secara cuma-cuma, atau dihitung sebagai bagian hutang atas dasar sisa hutang yang ada segera dilunasi.

Dari pendapat ulama Malikiyah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerima gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan barang gadai (*marhun*) atas izin dari pemberi gadai dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Hutang disebabkan karena jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan nilai hutangnya. Maka hal ini diperbolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat sama seperti pendapat Ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan berdasarkan hadist Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa sallam* berikut ini :

عن أبي هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غَنَمُهُ وَ عَلَيْهِ غَرْمُهُ (روه الشافعي والدارقطني)

“Dari Abi Hurairah: Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya.”

Dari hadist diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hak bagi *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, sebab yang dapat memanfaatkan hasil dari *marhun* adalah *rahin* karena status *rahin* adalah sebagai pemilik *marhun* sehingga hanya *rahin* yang dapat memanfaatkan *marhun*.

Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain juga berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat dalam bentuk apapun dari *marhun* jika hal itu disyaratkan dalam akad, namun apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* sebelum akad terjadi dan kemudian setelah akad *murtahin* memanfaatkannya maka hal itu diperbolehkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh disyaratkan pada awal akad, namun jika *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai (*marhun*) maka itu diperbolehkan. Sebab hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditangan *rahin* dan ia berhak memberikan izin kepada siapapun yang ia kehendaki secara bebas untuk memanfaatkan *marhun*.

4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah memiliki pendapat bahwa barang gadai perlu dipisahkan antara benda hidup (hewan) dan benda mati. Jika *marhun* berupa barang-barang mati selain hewan yang tidak membutuhkan biaya untuk pemeliharaan seperti rumah, perhiasaan, dan lain sebagainya maka barang-barang tersebut dilarang untuk diambil manfaatnya oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*. Berbeda jika barang gadai tersebut berupa hewan atau tunggangan, maka menurut ulama Hanabilah pihak *murtahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari *rahin* dengan syarat bahwa pemanfaatan *marhun* seimbang dengan biaya yang

dikeluarkan oleh *murtahin* untuk memelihara dan merawat *marhun*. Pendapat ulama Hanabilah berdasarkan hadits nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam* sebagai berikut :

الظَّهَرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ³⁴

“kendaraan yang dapat digunakan dan hewan ternak dapat diambil manfaatnya”.

Hadist diatas menjelaskan bahwa bagi siapapun yang memelihara barang gadai yang berupa hewan maka ia boleh memanfaatkan barang gadai tersebut sesuai dengan biaya yang ia keluarkan untuk merawat dan memelihara barang gadai. Apabila *murtahin* memanfaatkan barang gadai lebih dari biaya yang ia keluarkan maka hal tersebut dilarang karena dapat merugikan pihak *rahin*.

Pada kondisi yang terjadi dizaman sekarang, tepatnya apabila hewan itu di *qiyas* kan dengan kendaraan, *illatnya* yang disamakan hewan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki. Dan dapat diperah susunya dapat di *illat* kan dengan dapat digunakannya kendaraan itu untuk menghasilkan, dengan syarat tidak merusak kendaraan tersebut.hal itu dapat disamakan *illatnya* yaitu hasilnya, yaitu apabila hewan adalah hasilnya susu, maka kendaraan adalah hasilnya uang.³⁵

Adapun yang menjadi syarat bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari *marhun* yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut :

- a) Mendapatkan izin dari *murtahin*
- b) Adanya gadai yang bukan sebab menghutangkan.

Sedangkan apabila *marhun* itu tidak dapat diperah dan tidak dapat di tunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi dua (2) bagian:

- a) Apabila *marhun* berupa hewan, maka boleh dijadikan sebagai kodam
- b) Apabila *marhun* tidak berupa hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh *murtahin* mengambil manfaatnya.

Selanjutnya ringkasan dari pendapat ulama Hanabilah adalah sebagai berikut :

Pertama, kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun* yang dapat di tunggangi dan diperah

عن أبي هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهَرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ³⁶

“Hewan boleh dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan boleh diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan dan pemeliharaann terhadap hewan yang digadaikan tersebut”

Kedua tidak bolehnya *murtahin* mengambil manfaat *marhun* selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya.

³⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Dar Al-Fikr, 1995), hlm. 286

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Noer Iskandar dan M. Tolehah Mansoer, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 80

³⁶ Al- Bukhori *Shohih Bukhori*, (Bairut: Al-Maktabah Ashriyah, 1997), hlm. 756

عن أبي هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غَنَمُهُ وَ عَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الشافعي والدارقطني)³⁷

“Dari Abi Hurairah: Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baik resiko dan hasilnya”

Hadist tersebut dapat dijadikan *hujjah* (alasan) dan menunjukkan bahwa *murtahin* dapat mengambil manfaat atas *marhun* seimbang dengan nafkah yang dikeluarkan, meskipun tanpa seizin *murtahin*. Namun hadist itu secara khusus mensyaratkan bagi binatang yang ditunggangi dan diperah saja, karenanya ulama Hanabillah hanya membolehkan manfaat *marhun* pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya. Sedangkan bagi barang lainnya, manfaatnya tetap pada pihak *râhin*.

Dari analisa perbedaan pendapat di atas, penulis cenderung mengikuti pendapat yang memperbolehkan pemegang gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang gadai (*rahn*), dengan izin orang yang menggadaikan (*rahin*). Akan tetapi hanya bersifat pemeliharaan seperti hewan, maka diperlukan makanannya, atau juga seperti sawah atau ladang diolah supaya tidak mubazir (tidak produktif). Dan hal yang perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya pemegang gadai (*murtahin*) seperti yang berlaku dalam masyarakat. Dan praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam, karena hal demikian mengandung riba. Agar tidak merugikan salah satu pihak maka bisa dengan solusi hasilnya dapat dibagi antara orang yang menggadaikan (*rahin*) dan pemegang gadai (*murtahin*), berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* seperti emas, kendaraan, dll.

Dari penjelasan terkait perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* di atas maka penulis mencoba membuat tabel berikut ini :

Pemanfaatan barang gadai (<i>marhun</i>) oleh <i>murtahin</i>			
Ulama Hanafiyyah	Ulama Malikiyah	Ulama Syafi'iyah	Ulama Hanabilah
Madzhab ini ada dua kelompok <i>pertama</i> , apabila <i>râhin</i> memberi izin kepada <i>murtahin</i> untuk memanfaatkan <i>marhun</i> , maka menurut sebagian Ulama Hanafiyyah, <i>murtahin</i> boleh memanfaatkannya secara mutlak. <i>Kedua</i> , Sebagian lagi ahli Fiqh Madzhab Hanafi	Madzhab Maliki membagi 2 (dua) bagian tentang pemanfaatan <i>marhun</i> oleh <i>murtahin</i> , pertama <i>marhun</i> dalam utang yang bersifat <i>qârd</i> kedua dalam utang piutang dalam bentuk jual beli atau transaksi <i>Mu'awwadah</i> (pertukaran). Ulama Malikiyah	Madzhab Syafi'i melarang <i>murtahin</i> memanfaatkan <i>marhun</i> , karena <i>murtahin</i> hanya mempunyai hak untuk menahan bukan memanfaatkan, manfaat <i>marhun</i> tetap dimiliki oleh <i>râhin</i> karena ia selaku pemilik barang, tapi apabila <i>râhin</i>	Mazhab Hambali lebih kepada jenis barang yang digadaikan. Apabil <i>marhun</i> berupa benda mati, maka <i>murtahin</i> dilarang memanfaatkan <i>marhun</i> . Namun apabila <i>marhun</i> berupa benda hidup (hewan yang dapat ditunggangi dan diperah) maka

³⁷ Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam'ia adillatil Ahkam*, (Indonesia: Darul Hadist tth), hlm. 870

mengatakan tidak ada jalan yang mengharuskan <i>murtahîn</i> menggunakan barang gadai walaupun dengan izin <i>râhin</i> , karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan <i>riba</i>	melarang pada bagian yang pertama dan memperbolehkan pada bagian yang kedua (utang akibat jual-beli)	memberi izin kepada <i>murtahîn</i> untuk memanfaatkan <i>marhun</i> maka diperbolehkan karena <i>râhin</i> bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan <i>marhun</i> . Hanya saja tidak dilakukan dalam akad.	<i>murtahîn</i> boleh memanfaatkan <i>marhun</i> , sesuai biaya yang ia keluarkan untuk merawat <i>marhun</i>
---	--	---	---

Dari uraian di atas peneliti juga membuat tabel persamaan dan perbedaan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam *Fiqh empat madzhab*, sebagai berikut:

Pemanfaatan barang gadai (<i>marhun</i>) oleh <i>murtahin</i> dalam <i>fiqh empat madzhab</i>	
Persamaan	Perbedaan
Madzhab hanafi dan Syafi'i pihak <i>murtahîn</i> boleh memanfaatkan <i>marhun</i> asal ada izin dari <i>râhin</i> karena ia selaku pemilik barang, sedangkan <i>murtahîn</i> hanya sebagai pihak penahan. Lain halnya dengan madzhab Maliki dan Hambali yang lebih menekankan pada jenis <i>marhun</i>	Perbedaannya terletak pada jenis barang yang digadaikan: Madzhab Maliki: apabila barang tersebut sebab hutang yang bersifat <i>qârd</i> maka hal itu dilarang, namun apabila barang tersebut sebab jual-beli maka itu diperbolehkan. Madzhab Hambali: apabila <i>marhun</i> berupa benda mati maka <i>murtahîn</i> dilarang memanfaatkan, namun apabila <i>marhun</i> berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka itu diboleh dimanfaatkan oleh <i>murtahîn</i>

KESIMPULAN

Dari Pembahasan tentang pemanfaatan barang gadai dalam studi komparatif ulama mazhab di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengertian gadai menurut ulama madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah gadai adalah *menjadikan sesuatu yang biasa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.*

- b. Menurut ulama Hanabilah gadai adalah *suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya*.
- c. Menurut ulama Malikiyyah gadai adalah *harta yang bernilai yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan atas hutang yang bersifat mengikat*. Menurut ulama Malikiyyah yang dijadikan jaminan bukan hanya sekedar barang yang bersifat materi saja akan tetapi harta yang bersifat manfaat tertentu.
- d. Menurut Ulama Hanafiyah gadai adalah *menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya*

Sedangkan menurut penulis gadai adalah menjadikan suatu barang/benda yang bersifat materi atau manfaat tertentu yang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas hutang si peminjam (*rahin*) yang diserahkan kepada orang yang meminjamkan hutang (*murtahin*) sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang berhutang tidak membayar hutangnya tepat pada waktunya.

2. Mengenai pemanfaatan barang gadai

- a. Perbandingan Pemanfaatan barang gadai oleh *râhin* dalam fiqh empat madzhab memiliki persamaan dan perbedaan, pemanfaatan barang gadai oleh *râhin* menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari *murtahîn*. Adapun izin tersebut menurut mereka tidak sama, menurut Hanafiyah izin tersebut harus diketahui oleh *murtahîn* kalau tidak diketahui sama dengan *ghasab*, menurut Syafi'iyah boleh meminta izin asal tidak mengurangi nilai dari *marhun* tersebut, menurut Hanabilah, izin tersebut harus disepakati kedua belah pihak antara *râhin* dan *murtahîn*. Berbeda dengan ulama Malikiyah mengatakan bahwa *râhin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* sekalipun dengan izin. Sebab menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak adanya penahanan *marhun* oleh *murtahin* sepenuhnya.
- b. Sedangkan perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahîn* dalam fiqh empat madzhab juga ada persamaan dan perbedaan, menurut Ulama hanafiyah, dalam madzhab ini dibagi menjadi dua kelompok ada yang mengatakan boleh secara mutlak dan tidak boleh secara mutlak, Menurut Ulama Malikiyah, apabila barang tersebut sebab hutang yang bersifat *qord* maka hal itu dilarang, namun apabila barang tersebut sebab jual-beli maka itu diperbolehkan. Menurut Ulama Syafi'iyah, sebenarnya *murtahîn* dilarang memanfaatkan *marhun* sebab *murtahîn* hanya memiliki hak untuk menahan, sedangkan yang berhak memanfaatkan *marhun* adalah *râhin* karena *râhin* selaku pemilik barang. Namun apabila *râhin* memberikan haknya kepada *murtâhin* untuk memanfaatkan maka itu diperbolehkan. Sedangkan Ulama Hambali lebih menekankan kepada jenis *marhun*, apabila *marhun* berupa benda mati maka *murtahîn* dilarang memanfaatkan, namun apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka itu diboleh dimanfaatkan oleh *murtahîn*.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999).
- Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 6.
- Zainudin Ali, *Hukum Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grapika, 2018).
- Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, (Jakarta: Salemba Diniyah)
- Muhammad Ibnu Ismail al-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulughul Maram min Jam'ia adillatil Ahkam*, (Indonesia : Darul Hadits).
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz II (Bairut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, 2003).
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi 3, (Jakarta : LSIK, 1997).
- Ibnu hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut : Dar El-Fiker, 1994, No. 879)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul FiqhI*, Alih Bahasa Noer Iskandar dan M. Tolehah Mansoer, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam'ia adillatil Ahkam*, (Indonesia: Darul Hadist tth).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), Cet. Ke-7, Jilid 12.
- Syekh al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Ats-Qolany, *Bulughul Maram*, (Semarang : Toha Puta)